



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3, RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA 12550 KOTAK POS 7214/JKSPM
TELEPON (021) 7815380 - 7815480, FAKSIMILE (021) 7804386
SITUS : www.bppsdp.pertanian.go.id

Nomor : 1133 /TU.040/I.2/2/2017 14 Februari 2017
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Percepatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian

Yang terhormat,

Kepala Dinas yang Menyelenggarakan Fungsi
Penyuluhan Pertanian Di Provinsi
Seluruh Indonesia

Berdasarkan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Permentan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, bahwa penyelenggara fungsi penyuluhan pertanian dilaksanakan oleh Dinas yang menangani urusan bidang pertanian provinsi maupun kabupaten/kota. Untuk pelaksana penyuluhan pertanian di kecamatan pada Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sesuai dengan surat Menteri Pertanian Nomor 186/HK.110/M/12/2016 tanggal 21 Desember 2016 tentang Penyelenggaraan Penyuluhan Pasca UU 23 Tahun 2014.

Dengan terintegrasinya fungsi penyuluhan pertanian tersebut, maka perlu segera dilakukan advokasi terhadap lembaga penyelenggara penyuluhan pertanian di provinsi, kabupaten/kota maupun kecamatan sehingga penyelenggaraan penyuluhan pertanian tetap berjalan dengan baik dalam mendukung peningkatan produksi 11 komoditas strategis nasional.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan segera dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian, yaitu :

1. Revisi nomenklatur Satker Dana Dekonsentrasi Penyuluhan Pertanian telah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, dan selanjutnya Gubernur menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pembantu Pengeluaran;
2. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 12.1/Kpts/SM.040/II/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) Kementerian Pertanian Tahun 2017 telah disampaikan kepada Gubernur sebagai dasar untuk melakukan kontrak kerja antara PPK dan THL-TBPP. Honorarium, Biaya Operasional Penyuluh (BOP) dan Asuransi Kesehatan bagi THL-TBPP dapat dibayarkan setelah kontrak kerja ditandatangani;

3. Pembayaran BOP bagi Penyuluh Pertanian PNS mengacu pada usulan Satker Dana Dekonsentrasi Penyuluhan Pertanian tahun 2016 yang tertuang di dalam RKA-KL Tahun 2017;
4. Tidak mengalihfungsikan atau merombak kantor BPP, sehingga tetap berfungsi sebagai pos simpul koordinasi program, pelaksana kegiatan serta pusat data dan informasi pertanian di kecamatan;
5. Mensinergikan dan mendayagunakan kedudukan Koordinator Penyuluh Pertanian di BPP/kecamatan dengan kepala KCD dalam mendukung peningkatan produksi 11 komoditas strategis nasional;
6. Menetapkan Satuan Administrasi Pangkal Penyuluh Pertanian (Satminkal) pada Dinas yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian dominan dalam mengelola SDM Penyuluh Pertanian, Kelompok tani dan Sumberdaya Alam;
7. Memastikan dan menetapkan petugas Admin Pengelola Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian (Simluhtan) dan *Cyber Extension*, mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi yang telah dilatih sebelumnya di lembaga penyuluhan;
8. Memastikan penyelenggaraan penyuluhan pertanian di kecamatan mendapat dukungan pembiayaan dari APBD;

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Badan,

Dr. H. Monson Rusmono, MS
NIP. 19610524 198603 1 003

DAFTAR ALAMAT SURAT :

1. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Aceh;
2. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara;
3. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat;
4. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau;
5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau;
6. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi;
7. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu;
8. Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan;
9. Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Bangka Belitung;
10. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung;
11. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten;
12. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta;
13. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat;
14. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
15. Kepala Badan Ketahanan Pangan Pertanian dan Penyuluhan Provinsi D.I Yogyakarta;
16. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur;
17. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bali;
18. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
19. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur;
20. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat;
21. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah;
22. Kepala Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan;
23. Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur;
24. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara;
25. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara;
26. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo;
27. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah;
28. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat;
29. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan;
30. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara;
31. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku;
32. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara;
33. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Papua Barat;
34. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua.